



Integrasi Prinsip Riba *Fadl* dalam Kebijakan Uang Elektronik Syariah: Kajian Makroekonomi Islam atas Fatwa DSN-MUI No. 116/2017

Ganda Yulida Trisakti Pamungkas

STIT Muhammadiyah Kediri

gandapamungkas4@gmail.com

Abstract

*The advancement of digital technology has driven the transformation of payment systems toward the increasingly widespread use of electronic money in Indonesia, which, from the perspective of Islamic macroeconomics, is not only related to transaction efficiency but also encompasses aspects of monetary stability, wealth distribution, and economic justice. This study aims to analyze the integration of the principle of riba fadl within sharia-compliant electronic money policies based on the DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, as well as its implications from an Islamic macroeconomic perspective. The method employed is a qualitative descriptive-analytical approach using a literature review, drawing on sources such as academic journals, books, fatwas, and publications from relevant authoritative institutions. The findings indicate that the principle of riba fadl, which emphasizes value equivalence and spot transactions, serves as a fundamental basis for assessing the validity of electronic money mechanisms, particularly in the top-up process categorized as a *ṣarf* contract. Although the fatwa provides a normative foundation, its implementation still faces challenges related to service fees, digital business models, and the management of float funds, which may potentially lead to value imbalances. From the perspective of Islamic macroeconomics, the integration of this principle plays a significant role in maintaining financial system stability, promoting equitable distribution, and ensuring linkage with the real sector; therefore, strengthening regulation and supervision is necessary to ensure that sharia-compliant payment systems can develop in a stable, inclusive, and equitable manner.*

Keywords: *riba fadl, sharia electronic money, Islamic macroeconomics, digital payment systems, DSN-MUI*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran menuju penggunaan uang elektronik yang semakin luas di Indonesia, yang dalam perspektif makroekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan efisiensi transaksi, tetapi juga menyentuh aspek stabilitas moneter, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip riba *fadl* dalam kebijakan uang elektronik syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 serta implikasinya dalam perspektif makroekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan publikasi lembaga otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip riba *fadl* yang menekankan kesetaraan nilai dan transaksi tunai menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan mekanisme uang elektronik, khususnya pada proses *top-up* yang dikategorikan sebagai akad *ṣarf*. Meskipun fatwa telah memberikan landasan normatif, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek biaya layanan, model bisnis digital, serta pengelolaan dana *float* yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai. Dalam perspektif makroekonomi Islam, integrasi prinsip ini berperan dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan, mendorong keadilan distribusi, serta memastikan keterkaitan dengan sektor riil, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar sistem pembayaran syariah dapat berkembang secara stabil, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci : *riba fadl, uang elektronik syariah, makroekonomi Islam, sistem pembayaran digital, DSN-MUI*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran modern, termasuk di Indonesia. Pergeseran pola transaksi masyarakat dari sistem tunai menuju non-tunai ditandai dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik (*electronic money/e-money*) serta layanan digital banking dalam berbagai aktivitas ekonomi.¹ Dalam perspektif makroekonomi Islam, sistem pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas moneter, distribusi kekayaan, efisiensi peredaran uang, serta terwujudnya keadilan.² Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital menjadi suatu keniscayaan guna menjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi nasional.³

Sejalan dengan transformasi tersebut, kinerja transaksi pembayaran digital di Indonesia pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia, dengan total volume transaksi melalui kanal aplikasi mobile dan internet mencapai 14,82 miliar transaksi atau meningkat sebesar 37,69% secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Secara lebih rinci, transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh sebesar 11,82% (*yoy*), sedangkan transaksi berbasis internet meningkat sebesar 17,13% (*yoy*), yang mengindikasikan semakin intensifnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan paling signifikan tercermin pada penggunaan sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang melonjak hingga 116,43% (*yoy*), sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan digitalisasi sistem pembayaran dan semakin luasnya integrasi *QRIS* dalam ekosistem transaksi nasional.⁴ Fenomena ini menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam memastikan kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Dalam ekonomi Islam, riba merupakan praktik yang dilarang secara tegas karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi.⁶ Secara etimologis, riba berarti *ziyadah* atau

¹ Nurcahya Hartaty Posumah, "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Accounting Studies and Tax Journal (Count)* 1, no. 2 (2024): 158–66, <https://doi.org/10.62207/nxzz5g94>.

² Dwi Fidayanti et al., "Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations," *F1000research* 13 (2024): 21, <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>.

³ Hannani Hannani, "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>.

⁴ Warta Ekonomi.co.id, "Transaksi Digital RI Tembus Rp51 Ribu Triliun, QRIS Melonjak 116% Di Awal 2026," *Investing.com*, 2026, <https://id.investing.com/news/stock-market-news/transaksi-digital-ri-tembus-rp51-ribu-triliun-qris-melonjak-116-di-awal-2026-2952499>.

⁵ Hannani Hannani, "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>.

⁶ Firman M A Akbar, Muhammad Said, and Inas A Zahra, "Analysis of Sharia Aspects in the Digitalization of Halal Tourism Business," *Ijembis* 3, no. 3 (2023): 739–52, <https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>.

tambahan, sedangkan secara terminologis merujuk pada pengambilan tambahan atas pokok harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁷ Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad transaksi tanpa dasar kesetaraan yang sah menurut syariat, sementara mazhab Hambali memandangnya sebagai tambahan akibat penangguhan waktu pelunasan utang. Adapun ulama Syafi'iyah mendefinisikan riba sebagai pertukaran barang tertentu yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan serah terima secara langsung.

Salah satu bentuk riba yang relevan dalam konteks transaksi modern adalah riba *fadl*, yaitu riba yang terjadi akibat adanya kelebihan dalam pertukaran barang. Konsep ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak secara tidak seimbang dan tidak tunai, yang menekankan prinsip kesetaraan (*tamatsul*) dan transaksi tunai (*taqabudh*) dalam pertukaran barang ribawi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, larangan riba *fadl* bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi sehingga tidak terjadi kedzaliman pada salah satu pihak.⁸

Dalam konteks ekonomi digital, uang elektronik memiliki karakteristik yang menyerupai akad *sharf* atau pertukaran mata uang, di mana proses pengisian saldo (*top-up*) pada dasarnya merupakan pertukaran uang tunai dengan uang dalam bentuk digital.⁹ Oleh karena itu, transaksi tersebut harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai dan dilakukan secara tunai agar terhindar dari unsur riba *fadl* maupun riba *nasi'ah*. Dalam perspektif makroekonomi Islam, keberadaan sistem pembayaran digital yang tidak selaras dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, distorsi nilai uang, serta praktik eksploitasi dalam sistem keuangan.¹⁰

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur mekanisme pengelolaan dana *float*, akad antara para pihak, serta kewajiban penempatan dana pada lembaga keuangan syariah guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran syariah.

Meskipun regulasi terkait uang elektronik syariah telah tersedia, implementasi prinsip riba *fadl* dalam praktik sistem pembayaran digital masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif, khususnya dari perspektif makroekonomi Islam.¹¹ Hal ini menjadi penting karena sistem pembayaran digital tidak hanya berdampak pada aspek mikro transaksi

⁷ Afief E Ashfahany, Lilia Rindiani, and Lukmanul Hakim, "Comparison of Sharia Economic Law Thoughts Oni Syahroni and Erwandi Tarmizi on Administration Fees and Discounts on E-Money," *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 2 (2023): 167–87, <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.9714>.

⁸ Akbar, Said, and Zahra, "Analysis of Sharia Aspects in the Digitalization of Halal Tourism Business," *Ijembis* 3, no. 3 (2023): 739–52. <https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>.

⁹ Nurcahya Hartaty Posumah, "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Accounting Studies and Tax Journal (Count)* 1, no. 2 (2024): 158–66, <https://doi.org/10.62207/nxzz5g94>.

¹⁰ Dwi Fidhayanti et al., "Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations," *F1000research* 13 (2024): 21, <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>.

¹¹ Hannani Hannani, "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1678>.

individu, tetapi juga memengaruhi kecepatan peredaran uang, stabilitas moneter, perilaku konsumsi masyarakat, serta efisiensi ekonomi nasional.¹² Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji integrasi prinsip riba *fadl* dalam kebijakan uang elektronik syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 serta menganalisis implikasinya dalam perspektif makroekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem pembayaran digital syariah yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik yang bertumpu pada studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep riba *fadl*, prinsip *sharf*, serta implementasinya dalam kebijakan uang elektronik syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam perspektif makroekonomi Islam.¹³ Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi, buku referensi, fatwa DSN-MUI, serta publikasi resmi lembaga otoritas seperti Bank Indonesia dan *Bank for International Settlements* yang relevan dengan perkembangan sistem pembayaran digital.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai integrasi prinsip riba *fadl* dalam praktik uang elektronik serta implikasinya terhadap stabilitas dan keadilan dalam sistem makroekonomi Islam.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Dalam fikih muamalah, konsep *riba fadl* memiliki dasar normatif yang kuat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait larangan pertukaran barang sejenis yang mengandung unsur kelebihan dan penundaan. Hadits-hadits tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan prinsip kesetaraan dan keharusan transaksi tunai dalam pertukaran komoditas ribawi. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam konsep dan implikasi riba *fadl*, berikut disajikan salah satu hadits yang menjadi rujukan utama beserta penjelasannya.

HR. Malik: 1145

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ¹⁶

¹² Dwi Fidhayanti et al., "Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations," *F1000research* 13 (2024): 21, <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>.

¹³ Akbar, Said, and Zahra, "Analysis of Sharia Aspects in the Digitalization of Halal Tourism Business." *Ijembis* 3, no. 3 (2023): 739–52. <https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>.

¹⁴ Afief E Ashfahany, Lifa Rindiani, and Lukmanul Hakim, "Comparison of Sharia Economic Law Thoughts Oni Syahroni and Erwandi Tarmizi on Administration Fees and Discounts on E-Money," *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 2 (2023): 167–87, <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.9714>.

¹⁵ Tarmidzi Tarmidzi et al., "The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas," *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (2024): 121–39, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342>.

¹⁶ Aplikasi Lidwa

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali serupa, kalian jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali serupa, kalian jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan barang yang sudah siap! "

Sumber	:	Malik
Kitab	:	Jual-beli
Bab	:	Menjual emas dengan perak batangan/ perak yang berujud uang
No. Hadist	:	1145
Kualitas	:	Shahih

Makna Hadits

Hadits tersebut mengandung larangan terhadap penambahan jumlah atau penundaan waktu dalam pertukaran barang yang sejenis. Akan tetapi, apabila barang tersebut diperjualbelikan secara terpisah, maka diperkenankan adanya tambahan nilai, dengan ketentuan bahwa tidak terjadi penundaan dalam proses serah terima dan transaksi dilakukan secara tunai.¹⁷

Analisis Lafaz

Istilah بِالذَّهَبِ merujuk pada kebolehan melakukan transaksi emas dengan emas, baik dalam bentuk emas yang telah dibentuk (seperti perhiasan) maupun emas yang masih murni atau belum dibentuk. Transaksi ini berlaku secara timbal balik, baik antara emas perhiasan dengan emas murni maupun sebaliknya, selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Frasa مِثْلًا بِمِثْلٍ menunjukkan bahwa setiap pertukaran emas harus dilakukan dengan kesetaraan takaran dan timbangan. Kesetaraan ini disesuaikan dengan bentuk atau jenis emas yang diperjualbelikan, baik menggunakan standar berat maupun ukuran tertentu. Apabila emas yang ditransaksikan berbentuk fisik, maka penilaian harus menggunakan satuan berat emas yang berlaku. Sementara itu, jika emas berbentuk dinar, maka penilaiannya mengacu pada nilai tukar mata uang atau kurs yang berlaku.

Ungkapan لَا تُشِفُّوْا mengandung larangan untuk melakukan kelebihan atau pengurangan dalam transaksi. Secara konseptual, istilah ini memiliki dua makna yang tampak berbeda, yaitu menambah dan mengurangi, namun keduanya mengarah pada substansi yang sama, yakni ketidakseimbangan dalam transaksi. Apabila salah satu pihak memperoleh kelebihan, maka secara implisit pihak lainnya mengalami pengurangan, demikian pula sebaliknya.

Kata الْوَرَقِ yang dibaca dengan *kasrah* pada huruf *ra'* merujuk pada perak sebagai salah satu objek transaksi yang memiliki ketentuan serupa dengan emas dalam konteks pertukaran.

Sementara itu, frasa غَائِبًا بِنَاجِزٍ menjelaskan adanya perbedaan antara transaksi yang dilakukan secara tunai (*al-nājiz*) dan yang tidak tunai (*al-ghā'ib*). Dalam hal ini, praktik yang tidak diperbolehkan adalah ketika salah satu pihak melakukan pembayaran secara langsung, sedangkan pihak lainnya menunda pembayaran atau melakukannya secara angsuran. Ketentuan yang dibenarkan mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus melakukan

¹⁷ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram Jilid 3* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).

penyerahan barang dan pembayaran secara tunai pada saat yang bersamaan, sehingga tidak terdapat unsur penangguhan dalam transaksi tersebut.¹⁸

Fiqh dan Tafsir Hadits

Berdasarkan pemahaman fiqh hadits, pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak (*sharf*) diperbolehkan dengan syarat harus sejenis, memiliki nilai yang sama, dan dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan.¹⁹ Apabila terdapat kelebihan pada salah satu pihak atau terjadi penangguhan dalam serah terima, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.²⁰ Ketentuan ini tetap berlaku meskipun objek yang dipertukarkan berbeda bentuk, seperti emas perhiasan dengan emas batangan, sehingga tidak dibenarkan adanya tambahan dengan alasan nilai estetika atau biaya produksi.

Dalam perspektif tafsir hadits, para ulama menegaskan bahwa larangan riba tidak hanya berlaku secara eksplisit, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk transaksi yang secara substansi mengandung kelebihan dalam pertukaran barang sejenis.²¹ Misalnya, pertukaran satu dirham dan barang lain dengan dua dirham, atau pertukaran bahan makanan sejenis dengan jumlah yang tidak seimbang, tetap dikategorikan sebagai riba *fadl*.²² Pandangan ini dianut oleh sebagian sahabat, tabi'in, serta ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang menekankan bahwa setiap bentuk ketidakseimbangan dalam pertukaran sejenis merupakan praktik yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Integrasi Hadits Riba *Fadl* dengan DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Dalam kerangka analisis yang lebih mendalam, persoalan utama dalam integrasi prinsip riba *fadl* ke dalam sistem uang elektronik syariah tidak lagi terletak pada definisi normatif atau kesesuaian formal dengan akad *sharf*, melainkan pada bagaimana struktur operasional sistem pembayaran digital tersebut membentuk relasi nilai, distribusi keuntungan, dan mekanisme kontrol dalam skala makro.²³ Uang elektronik tidak sekadar instrumen pertukaran, tetapi juga bagian dari infrastruktur moneter yang memengaruhi kecepatan peredaran uang *velocity of money*, preferensi likuiditas masyarakat, serta pola intermediasi keuangan.²⁴ Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan dalam riba *fadl* perlu ditafsirkan secara lebih substantif sebagai upaya menjaga keseimbangan nilai dalam

¹⁸ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syariah Bulugh Al- Maram Jilid 3* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).

¹⁹ Hafidh A Hemed et al., "The Potential Use of FinTech Developments in Takaful," *International Journal of Management and Applied Research* 8, no. 2 (2021): 109–21, <https://doi.org/10.18646/2056.82.21-007>.

²⁰ Norkhairiah Ahmad and Mohd Z M Zabri, "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia," *Isra International Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2023): 136–58, <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.546>.

²¹ Ahmad and Zabri.

²² Cinantya S Putri et al., "Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020," *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (2023): 97–114, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art6>.

²³ Hemed et al., "The Potential Use of FinTech Developments in Takaful."

²⁴ Ahmad and Zabri, "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia."

keseluruhan rantai transaksi digital, bukan hanya pada titik pertukaran awal seperti proses “top-up”.²⁵

Lebih lanjut, tantangan krusial muncul pada aspek komersialisasi layanan oleh penyelenggara uang elektronik.²⁶ Model bisnis berbasis *fee*, diskon, “*cashback*”, dan monetisasi data pengguna berpotensi menciptakan bentuk “kelebihan nilai terselubung” yang tidak secara eksplisit tampak sebagai riba, tetapi dapat menimbulkan distorsi dalam prinsip keadilan pertukaran.²⁷ Dalam perspektif makroekonomi Islam, kondisi ini berimplikasi pada terciptanya asimetri informasi dan ketimpangan manfaat ekonomi antara penyelenggara dan pengguna.²⁸ Oleh karena itu, analisis riba *fadl* perlu diperluas tidak hanya pada kesetaraan nominal, tetapi juga pada keadilan struktural dalam distribusi manfaat ekonomi digital.²⁹

Selain itu, keberadaan dana *float* dalam sistem uang elektronik menghadirkan dimensi baru dalam pengelolaan likuiditas ekonomi.³⁰ Dana yang tersimpan dalam jumlah besar pada lembaga penerbit berpotensi menjadi sumber kekuatan finansial yang signifikan.³¹ Dalam perspektif makroekonomi Islam, pengelolaan dana ini harus diarahkan untuk mendukung sektor riil dan aktivitas produktif agar tidak menimbulkan penumpukan kekayaan yang bersifat tidak produktif.³² Di sinilah prinsip riba *fadl* berfungsi sebagai instrumen etik untuk mencegah terjadinya akumulasi keuntungan tanpa dasar aktivitas ekonomi yang seimbang.³³

Di sisi lain, konsep *taqabudh* dalam transaksi digital menuntut reinterpretasi yang lebih kontekstual.³⁴ Kecepatan sistem elektronik seringkali dianggap telah memenuhi unsur tunai, namun secara sistemik tetap melibatkan pihak ketiga dan jeda proses tertentu.³⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas kesempurnaan serah terima dalam perspektif fikih.³⁶ Oleh karena itu, pendekatan ijthad kontemporer menjadi penting untuk memastikan bahwa substansi prinsip syariah tetap terjaga tanpa menghambat inovasi teknologi.³⁷

Dengan demikian, analisis terhadap uang elektronik syariah perlu bergerak dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan sistemik yang mempertimbangkan dampak luas terhadap stabilitas moneter, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi. Integrasi prinsip riba

²⁵ Putri et al., “Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020.”

²⁶ Benny Afwadzi and Ahmad Djalaluddin, “Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala,” *Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2024): 70–86, <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.

²⁷ Syafiya P Diniar and Poppy Febriana, “Content Analysis in ‘Podcast’ Rintik Sedu to Captivating Listeners,” *Komunika Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 2 (2023): 151–60, <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i2.7209>.

²⁸ Putri et al., “Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020.”

²⁹ Hemed et al., “The Potential Use of FinTech Developments in Takaful.”

³⁰ Nurlinda Nurlinda et al., “Use of Online Applications in Maintaining MSMEs Performance During the COVID-19 Pandemic,” *Register Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi* 7, no. 2 (2021): 80–94, <https://doi.org/10.26594/register.v7i2.2223>.

³¹ Afwadzi and Djalaluddin, “Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala.”

³² Putri et al., “Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020.”

³³ Nurlinda et al., “Use of Online Applications in Maintaining MSMEs Performance During the COVID-19 Pandemic.”

³⁴ Afwadzi and Djalaluddin, “Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala.”

³⁵ Afwadzi and Djalaluddin.

³⁶ Afwadzi and Djalaluddin.

³⁷ Hemed et al., “The Potential Use of FinTech Developments in Takaful.”

fadl dalam konteks ini bukan hanya berfungsi sebagai larangan terhadap kelebihan nominal, tetapi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran tetap selaras dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu terciptanya keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan secara menyeluruh.

Analisis Kritis terhadap Implementasi Prinsip Riba *Fadl* dalam Uang Elektronik Syariah: Perspektif Makroekonomi Islam

Bertolak dari konstruksi normatif riba *fadl* yang menekankan kesetaraan nilai dan keharusan serah terima secara langsung, implementasi prinsip tersebut dalam sistem uang elektronik syariah memerlukan pembacaan yang lebih kontekstual.³⁸ Hal ini disebabkan oleh karakter uang elektronik yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang kompleks.³⁹ Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak lagi sebatas pada terpenuhinya syarat formal pertukaran, melainkan pada bagaimana prinsip kesetaraan tersebut terjaga dalam keseluruhan mekanisme operasional sistem pembayaran.⁴⁰

Dalam praktiknya, isu krusial terletak pada struktur biaya dan model layanan yang melekat pada penggunaan uang elektronik.⁴¹ Keberadaan biaya administrasi, biaya layanan, maupun skema insentif tertentu menuntut adanya kejelasan akad dan proporsionalitas imbalan jasa.⁴² Tanpa landasan yang transparan, komponen tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai dalam pertukaran, yang secara substantif dapat mendekati karakter riba *fadl*.⁴³ Oleh karena itu, pengujian kesesuaian syariah tidak cukup berhenti pada bentuk transaksi, tetapi perlu menyentuh aspek substansi nilai dan keadilan dalam setiap komponen biaya yang dibebankan.⁴⁴

Lebih jauh, dalam perspektif makroekonomi Islam, keberadaan uang elektronik membawa implikasi terhadap dinamika sistem ekonomi secara luas.⁴⁵ Peningkatan efisiensi dan percepatan transaksi memang berkontribusi pada optimalisasi aktivitas ekonomi, namun pada saat yang sama juga berpotensi menggeser perilaku ekonomi masyarakat ke arah konsumsi yang lebih instan.⁴⁶ Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi sistem dan pengendalian etika konsumsi agar tidak menimbulkan distorsi terhadap tujuan kesejahteraan yang berkeadilan.⁴⁷

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan dana *float* sebagai konsekuensi dari sistem prabayar dalam uang elektronik.⁴⁸ Dalam skala makro, akumulasi dana tersebut memiliki potensi besar untuk memengaruhi likuiditas dan arah pembiayaan

³⁸ Diniar and Febriana, "Content Analysis in 'Podcast' Rintik Sedu to Captivating Listeners."

³⁹ Hemed et al., "The Potential Use of FinTech Developments in Takaful."

⁴⁰ Ahmad and Zabri, "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia."

⁴¹ Putri et al., "Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020."

⁴² Afwadzi and Djalaluddin, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala."

⁴³ Diniar and Febriana, "Content Analysis in 'Podcast' Rintik Sedu to Captivating Listeners."

⁴⁴ Diniar and Febriana.

⁴⁵ Ahmad and Zabri, "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia."

⁴⁶ Ahmad and Zabri.

⁴⁷ Diniar and Febriana, "Content Analysis in 'Podcast' Rintik Sedu to Captivating Listeners."

⁴⁸ Hemed et al., "The Potential Use of FinTech Developments in Takaful."

ekonomi.⁴⁹ Ketentuan penempatannya pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan aliran dana ke sektor riil. Dengan demikian, integrasi prinsip riba *fadl* dapat diperluas maknanya sebagai upaya menjaga agar tidak terjadi perolehan keuntungan tanpa keterkaitan dengan aktivitas ekonomi yang produktif.⁵⁰

Di sisi konseptual, perkembangan teknologi juga menuntut reinterpretasi terhadap konsep *taqabudh* dalam transaksi digital. Meskipun proses transaksi berlangsung secara cepat, keberadaan sistem perantara menunjukkan bahwa serah terima tidak lagi bersifat fisik sebagaimana dalam fikih klasik. Hal ini membuka ruang ijtihad untuk menegaskan bahwa esensi *taqabudh* dapat terpenuhi melalui kepastian akses dan penguasaan nilai secara langsung oleh para pihak, meskipun melalui media elektronik.

Dengan demikian, implementasi prinsip riba *fadl* dalam uang elektronik syariah perlu dipahami secara lebih komprehensif sebagai upaya menjaga keseimbangan nilai, keadilan distribusi, dan keterkaitan dengan sektor riil dalam sistem ekonomi. Pendekatan ini menempatkan prinsip syariah tidak hanya sebagai batasan normatif, tetapi sebagai kerangka etik yang mampu mengarahkan transformasi digital menuju sistem ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan uang elektronik sebagai bagian dari sistem pembayaran digital merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi modern, yang membawa implikasi tidak hanya pada aspek transaksi individu, tetapi juga pada stabilitas dan struktur makroekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi prinsip syariah menjadi keharusan untuk memastikan bahwa efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital tetap berada dalam koridor keadilan. Konsep riba *fadl* yang menekankan kesetaraan nilai dan keharusan transaksi tunai menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan praktik uang elektronik, khususnya pada mekanisme pertukaran nilai seperti *top-up* yang secara substansi termasuk dalam akad *sharf*.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 telah memberikan kerangka normatif dalam mengatur uang elektronik syariah, namun implementasinya menuntut pendekatan yang lebih substantif dan komprehensif. Dalam perspektif makroekonomi Islam, penerapan prinsip riba *fadl* tidak hanya berkaitan dengan larangan kelebihan nominal, tetapi juga mencakup aspek keadilan distribusi, transparansi biaya, serta pengelolaan dana *float* yang harus terhubung dengan sektor riil. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi prinsip ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi, efektivitas pengawasan, serta kemampuan adaptasi konsep-konsep fikih seperti *taqabudh* dalam konteks digital, sehingga sistem pembayaran syariah dapat berkembang secara stabil, inklusif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- 'Allusy, Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram Jilid 3*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Afwadzi, Benny, and Ahmad Djalaluddin. "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala." *Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2024): 70–86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.

⁴⁹ Ahmad and Zabri, "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia."

⁵⁰ Diniar and Febriana, "Content Analysis in 'Podcast' Rintik Sedu to Captivating Listeners."

- Ahmad, Norkhairiah, and Mohd Z M Zabri. "The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia." *Isra International Journal of Islamic Finance* 15, no. 2 (2023): 136–58. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.546>.
- Akbar, Firman M A, Muhammad Said, and Inas A Zahra. "Analysis of Sharia Aspects in the Digitalization of Halal Tourism Business." *Ijembis* 3, no. 3 (2023): 739–52. <https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.155>.
- Ashfahany, Afief E, Liffa Rindiani, and Lukmanul Hakim. "Comparison of Sharia Economic Law Thoughts Oni Syahrani and Erwandi Tarmizi on Administration Fees and Discounts on E-Money." *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 2 (2023): 167–87. <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.9714>.
- Diniar, Syafiya P, and Poppy Febriana. "Content Analysis in 'Podcast' Rintik Sedu to Captivating Listeners." *Komunika Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 2 (2023): 151–60. <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i2.7209>.
- Ekonomi.co.id, Warta. "Transaksi Digital RI Tembus Rp51 Ribu Triliun, QRIS Melonjak 116% Di Awal 2026." *Investing.com*, 2026. <https://id.investing.com/news/stock-market-news/transaksi-digital-ri-tembus-rp51-ribu-triliun-qrisk-melonjak-116-di-awal-2026-2952499>.
- Fidhayanti, Dwi, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita Ramadhita, and Syabbul Bachri. "Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations." *F1000research* 13 (2024): 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>.
- Hannani, Hannani. "Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>.
- Hemed, Hafidh A, Arwa A A Alamoudi, Anas Abdulkadir Abubakar Al Qassim, and Bandar M S Qasem. "The Potential Use of FinTech Developments in Takaful." *International Journal of Management and Applied Research* 8, no. 2 (2021): 109–21. <https://doi.org/10.18646/2056.82.21-007>.
- Nurlinda, Nurlinda, Junus Sinuraya, Asmalidar Asmalidar, Rahayu Hassan, and Supriyanto Supriyanto. "Use of Online Applications in Maintaining MSMEs Performance During the COVID-19 Pandemic." *Register Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi* 7, no. 2 (2021): 80–94. <https://doi.org/10.26594/register.v7i2.2223>.
- Posumah, Nurcahya Hartaty. "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review." *Accounting Studies and Tax Journal (Count)* 1, no. 2 (2024): 158–66. <https://doi.org/10.62207/nxzz5g94>.
- Putri, Cinantya S, Sri Herianingrum, Rifka P Ramadhanty, Nanda L Zubaid, and Yan P Timur. "Relationship Between Islamic Bank Consumptive Financing and Gross Regional Domestic Product in Indonesia, 2016-2020." *Journal of Islamic Economics Lariba* 9, no. 1 (2023): 97–114. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art6>.
- Tarmidzi, Tarmidzi, Karimatul Khasanah, Agus Arwani, Kholil Said, and Mahendra U C Ramadhan. "The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas." *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (2024): 121–39. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342>.